



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap administrasi pengelolaan hibah dan bantuan sosial, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
 - (2) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non-profesional.
 - (3) Hibah kepada Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Ormas yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu :
 - a. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum;
 - b. organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum; dan
 - c. organisasi tertentu.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah, masyarakat dan Ormas dapat mengajukan permohonan hibah baik permohonan secara tertulis maupun melalui situs web Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
 - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/satuan Kerja bagi Pemerintah; dan
 - b. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan Ormas.

- (3) Permohonan hibah melalui situs web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengakses situs web dan mengisi daftar isian sebagaimana disediakan dalam situs web Pemerintah Daerah.
 - (4) Permohonan tertulis dan permohonan melalui situs web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan oleh pemohon kepada Gubernur melalui Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten paling lambat awal bulan Juni tahun berkenaan, diusulkan untuk dianggarkan dalam membiayai kegiatan 1 (satu) tahun berikutnya, sedangkan untuk Perubahan APBD paling lambat disampaikan pada minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, dapat diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (2) Untuk permohonan melalui situs web dapat diproses lebih lanjut setelah pemohon menyampaikan dokumen tertulis.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 10 huruf c huruf b dihapus, serta huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Permohonan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sekurang-kurangnya dilengkapi dokumen:

- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - b. proposal, sekurang-kurangnya memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. rencana anggaran biaya;
 3. rencana pelaksanaan kegiatan;
 4. profil lembaga;
 5. susunan pengurus/panitia; dan
 6. surat pernyataan tidak menerima hibah tahun sebelumnya.
 - c. lampiran proposal terdiri dari:
 1. foto copy kartu tanda pengenal Ketua, Sekretaris dan Bendahara pengurus/panitia dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 2. dihapus;
 3. surat keterangan domisili dari Desa/Lurah setempat; dan
 4. foto lokasi kegiatan.
5. Ketentuan Pasal 11 huruf a angka 3 huruf b) dan huruf b angka 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Permohonan tertulis dari organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), paling sedikit dilengkapi dokumen:

- a. bagi Ormas yang berbadan hukum:
 1. surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
 2. proposal, sekurang-kurangnya memuat:
 - a) latar belakang;
 - b) maksud dan tujuan;
 - c) rencana anggaran biaya;
 - d) rencana pelaksanaan kegiatan
 - e) profil lembaga
 - f) susunan pengurus; dan
 - g) surat pernyataan tidak menerima hibah tahun sebelumnya.
 3. lampiran proposal terdiri dari:
 - a) foto copy kartu tanda penduduk Ketua, Sekretaris dan Bendahara pengurus dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b) dihapus;
 - c) surat keterangan domisili dari Desa/Lurah setempat;
 - d) foto lokasi kegiatan;
 - e) surat pernyataan tidak duplikasi kegiatan;
 - f) nomor pokok wajib pajak;
 - g) surat pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - h) Akte Notaris;
 - i) bukti kepemilikan gedung atau bukti kontrak /sewa gedung/bangunan bagi lembaga yang kantor sekretariatnya menyewa;
 - j) gambar teknis untuk kegiatan konstruksi; dan
 - k) bukti kepemilikan status tanah yang akan dibangun atas nama lembaga.
- b. bagi Ormas yang tidak berbadan hukum:
 1. surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 2. proposal, sekurang-kurangnya memuat:
 - a) latar belakang;
 - b) maksud dan tujuan;
 - c) rencana anggaran biaya;
 - d) rencana pelaksanaan kegiatan;
 - e) profil lembaga;
 - f) susunan pengurus; dan
 - g) surat pernyataan tidak menerima hibah tahun sebelumnya.
 3. lampiran proposal terdiri dari:
 - a) surat keterangan domisili dari Desa/Lurah setempat;
 - b) foto copy kartu tanda penduduk Ketua, Sekretaris dan Bendahara pengurus/panitia dan nomor telepon yang bisa dihubungi;

- c) dihapus;
 - d) surat keterangan tempat kegiatan;
 - e) foto lokasi kegiatan
 - f) surat pernyataan tidak duplikasi kegiatan
 - g) nomor pokok wajib pajak;
 - h) surat keterangan terdaftar pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - i) Akte Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - j) bukti kepemilikan gedung atau bukti kontrak /sewa gedung/bangunan bagi lembaga yang kantornya menyewa; dan
 - k) gambar teknis untuk kegiatan konstruksi.
- c. bagi organisasi tertentu:
1. surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur;
 2. proposal, sekurang-kurangnya memuat:
 - a) latar belakang;
 - b) maksud dan tujuan;
 - c) rencana anggaran biaya;
 - d) rencana pelaksanaan kegiatan
 - e) profil lembaga; dan
 - f) susunan pengurus;
 3. lampiran proposal terdiri dari:
 - a) foto copy kartu tanda penduduk Ketua, Sekretaris dan Bendahara pengurus/panitia dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b) foto copy surat keputusan penetapan pengurus;
 - c) surat pernyataan tidak duplikasi kegiatan; dan
 - d) nomor pokok wajib pajak.
6. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 21A
- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hibah.
 - (2) Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Keputusan Gubernur.
 - (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
7. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) SKPD/unit kerja terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai DPA-SKPD dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- (2) SKPD/unit kerja terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja hibah barang atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada penerima belanja hibah.
 - (2a) Proses penyerahan barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah.
 - (2b) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD/unit kerja yang membidangi/mengelola hibah barang atau jasa.
 - (2c) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyerahan hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKPD /unit kerja terkait kepada:
 - a. Pemerintah, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan distempel instansi;
 2. NPHD;
 3. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pimpinan instansi;
 4. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 5. fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang pemberian hibah barang kepada penerima hibah barang; dan
 6. pakta integritas.
 - b. Ormas, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan lembaga/organisasi dan distempel;
 2. NPHD;
 3. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pimpinan lembaga/organisasi;
 4. surat pernyataan tanggungjawab mutlak; dan
 5. fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang pemberian hibah barang kepada penerima hibah barang; dan
 6. pakta integritas.
 - c. Masyarakat, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat dan distempel;
 2. NPHD;
 3. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ketua kelompok masyarakat; dan

4. surat pernyataan tanggungjawab mutlak; dan
 5. fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang pemberian hibah barang kepada penerima hibah barang; dan
 6. pakta integritas.
8. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
 - (3) Terhadap penerima hibah yang masih terdapat sisa anggaran yang belum terselesaikan sesuai dengan naskah NPHD sampai dengan akhir tahun anggaran, maka wajib membuat laporan pada tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta membuat laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dimaksud selesai.
 - (4) Dalam hal terdapat penerima hibah yang penggunaan dananya tidak dipergunakan sampai berakhirnya tahun anggaran berkenaan maka penerima hibah wajib mengembalikan ke Kas Daerah.
9. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat/kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
 - b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan; dan
 - b. bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

10. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Besaran jumlah bantuan sosial bagi masing-masing penerima diatur paling banyak sebagai berikut :
 - a. Individu dan/atau Keluarga, diberikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Masyarakat, diberikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - c. Lembaga-non Pemerintah, diberikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal bantuan sosial digunakan untuk penanggulangan bencana pada tahap rehabilitasi, besaran jumlah bantuan sosial dapat diberikan melebihi batas paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat bantuan sosial yang besaran jumlahnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 47 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Individu/keluarga, kelompok masyarakat serta lembaga non pemerintah dapat mengajukan permohonan Bantuan Sosial baik permohonan secara tertulis maupun melalui situs web Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani dan/atau dibubuhi stempel dengan ketentuan:
 - a. bagi lembaga non pemerintah dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh ketua atau sekretaris atau sebutan lain; dan
 - b. bagi individu, keluarga dan/atau masyarakat ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap RT/RW.
- (3) Permohonan bantuan sosial melalui situs web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengakses situs web dan mengisi daftar isian sebagaimana disediakan dalam situs web Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan tertulis dan permohonan melalui situs web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh pemohon kepada Gubernur melalui Biro Umum Setda Provinsi Banten paling lambat awal bulan Juni tahun berkenaan, diusulkan untuk dianggarkan dalam membiayai kegiatan 1 (satu) tahun berikutnya, sedangkan untuk Perubahan APBD paling lambat disampaikan pada minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

12. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Untuk permohonan melalui situs web dapat diproses lebih lanjut setelah pemohon menyampaikan dokumen tertulis.
- (2) Dihapus.
- (3) Permohonan tertulis dan permohonan melalui situs web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3), untuk bantuan sosial yang tidak terencana disampaikan oleh pemohon kepada Gubernur melalui Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun berkenaan sepanjang dananya tersedia dan dianggarkan.

13. Ketentuan Pasal 59 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial berupa uang atau barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan penerima dan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh SKPD/unit kerja terkait.
- (5) Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang diberikan sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) cukup dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

14. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 59A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

- (1) Setiap pemberian Bantuan Sosial dituangkan dalam Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial.

- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Keputusan Gubernur.
 - (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
15. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 63 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) SKPD/unit kerja terkait melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-SKPD dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) SKPD/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek bantuan sosial barang berkenaan, yang akan diserahkan kepada penerima bantuan sosial.
- (2a) Proses penyerahan barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima bantuan sosial.
- (2b) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD/unit kerja yang merekomendasikan bantuan sosial.
- (2c) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh SKPD/unit kerja terkait, yang meliputi:
 - a. belanja bantuan sosial untuk individu, terdiri atas:
 1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima Bantuan Sosial;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama bantuan sosial;
 3. surat pernyataan tanggungjawab; dan
 4. fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial.
 - b. bantuan sosial untuk keluarga, terdiri atas:
 1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga Penerima Bantuan Sosial;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial;
 3. surat pernyataan tanggung jawab; dan
 4. fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial.
 - c. bantuan sosial untuk kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah, terdiri atas :

1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap, serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk ketua / pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non Pemerintah;
 3. surat pernyataan tanggung jawab; dan
 4. fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial.
16. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Sosial berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh penerima bantuan sosial kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, melalui :
 - a. Kepala DPPKD selaku PPKD untuk bantuan sosial berupa uang;
 - b. Kepala SKPD/unit kerja terkait selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bantuan sosial untuk bantuan sosial berupa barang.
 - (2) Terhadap penerima Bantuan Sosial yang masih terdapat sisa anggaran yang belum terselesaikan, maka wajib membuat laporan pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta membuat laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dimaksud selesai.
17. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh:

- a. SKPD terkait;
- b. Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan bersama SKPD/unit kerja terkait.
- c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Inspektorat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku surut sejak 1 Mei 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 September 2015
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 14 September 2015


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008